

**IMPLEMENTASI PASAL 178 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2007 TENTANG PERKERETAAPIAN : PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYYAH**

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 178 OF LAW NUMBER 23 OF 2007
CONCERNING RAILWAY: A SIYASAH TANFIDZIYYAH PERSPECTIVE**

Anandita Permata Rahmah, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Fauzi Furqon

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi: ananditapermata1717@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahmah, Anandita Permata, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Fauzi Furqon. *Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian : Perspektif Siyasa Tanfidziyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di PT KAI Kota Bandar Lampung dalam perspektif *siyasa tanfidziyyah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya bangunan yang berdiri di ruang milik jalur kereta api. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan, terganggunya operasional perkeretaapian, serta menurunnya tingkat keselamatan dan ketertiban umum di sekitar jalur rel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena masyarakat masih memanfaatkan area tersebut sebagai tempat tinggal dan usaha. PT KAI memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan dengan mensterilkan area tersebut, namun proses penertiban menghadapi kendala berupa kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dalam perspektif *siyasa tanfidziyyah*, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), khususnya dalam menjaga keselamatan publik, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 178, Perkeretaapian, *Siyasa Tanfidziyyah*

ABSTRACT

This study examines the implementation of Article 178 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways at PT KAI in Bandar Lampung City from the perspective of siyasa tanfidziyyah. The study is motivated by the continued presence of buildings located within railway-owned land. This condition has led to increased risks of accidents, disruptions to railway operations, and a decline in public safety and order around the railway tracks. This research employs a descriptive qualitative method using interviews, observations, and documentation techniques.

The findings indicate that the implementation of the policy has not been optimal, as the community continues to utilize the area for residential and business purposes. PT KAI has the obligation to ensure safety by clearing and sterilizing the area; however, the enforcement process faces obstacles, particularly due to the lack of coordination with local government and law enforcement authorities. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, this policy aims to achieve public welfare (masalah ‘ammah), especially in maintaining public safety, while still considering the principles of social justice and the well-being of affected communities.

Keywords: Implementation, Article 178, Railways, Siyasah Tanfidziyyah

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan jasa transportasi perkeretaapian nasional.¹ Melaksanakan tugas dan fungsinya, PT Kereta Api Indonesia menguasai sejumlah aset tanah yang digunakan baik untuk operasional jalur rel maupun untuk keperluan pengembangan aset nonoperasional. Tanah tersebut memiliki arti hukum dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.²

Rangka menjamin keselamatan dan kelancaran operasional perkeretaapian, negara menetapkan berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Regulasi ini tidak hanya mengatur penyelenggaraan sarana dan prasarana, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga ruang milik jalan rel (rumija) agar tetap steril dari aktivitas masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.³

Adapun ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam pasal 178 yang melarang setiap orang mendirikan bangunan, menempatkan barang, atau melakukan aktivitas lain di ruang milik jalan rel tanpa izin. Sehingga dalam hal ini, PT Kereta Api Indonesia sebagai operator perkeretaapian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah operasionalnya,

¹ Nurseto Kristian, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2017).

² Yoko Vanessa, Zefrizal Nurdin dan Hengki Andora, *Perlindungan Hukum Hak atas Tanah yang Dipunyai oleh PT. Kereta Api Indonesia di Kota Padang Panjang*, Unes Law Review, Vol.7, No.3 (Maret 2025), p.1234–43.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkeretaapian*, UU No.23 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.65, TLN No.4722.

termasuk melakukan pengawasan serta penertiban terhadap bangunan liar di sekitar jalur rel. Pada praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan terkait penggunaan tanah milik PT Kereta Api Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satunya yaitu terdapat bangunan masyarakat yang berdiri di sempadan rel kereta api, khususnya di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan berbagai laporan penelitian terdahulu, jumlah bangunan yang berada dalam radius kurang lebih 6 meter dari jalur rel diperkirakan mencapai ratusan unit yang tersebar di beberapa titik lintasan aktif. Keberadaan bangunan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan serta mengganggu fungsi keselamatan jalur kereta api.

Permasalahan bangunan di sempadan rel kereta api pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor sosial ekonomi yang mengakibatkan masyarakat mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api karena sulitnya mendapat pekerjaan dan kurangnya pengetahuan akibat keterbatasan pendidikan.⁴ PT Kereta Api Indonesia sebagai operator perkeretaapian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, termasuk memastikan ruang milik jalan rel tetap steril. Namun, penertiban bangunan liar tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Perspektif hukum Islam, permasalahan ini dapat dikaji melalui konsep *siyasah tanfidziyyah* yaitu kewenangan pemerintah dalam melaksanakan peraturan secara efektif, jelas serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Penelitian mengenai pemanfaatan ruang di sekitar jalur rel kereta api telah banyak dilakukan baik dari aspek tata ruang, keselamatan, maupun operasional perkeretaapian. Penelitian yang mengaitkan implementasi hukum dengan perspektif *siyasah tanfidziyyah* masih terbatas.

⁴ Theofilus Dionisius Sanga Fahik, Agung Witjaksono dan Ardiyanto Maksimilianus Gai, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Bermukim di Sempadan Rel Kereta Api Jl. Batang Hari-Jl. Karya Timur, Kecamatan Blimbing Kota Malang*, Urban Planning, Spatial, Culture, Landscape, Environment and Social Studies, Vol.1, No.1 (2024), p.24–35.

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Novia Tabrani, Muhammad Faqih dan Raden Hidayat yang mengkaji faktor-faktor pendorong masyarakat mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa permasalahan sempadan rel tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Penelitian lain oleh Muh. Abdi Danurja Rahman Aziz, Ryansyah Izhar, Chania Rahmah menunjukkan bahwa kondisi kawasan sempadan rel di Kota Bandar Lampung belum memenuhi standar ideal, baik dari segi tata ruang maupun fungsi ekologisnya yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasannya.⁶ Sementara itu, Muhammad Fakhurrozy, Mohammad Muhibbin, Isdiyana Kusuma Ayu membahas mengenai prosedur perizinan dari pendirian bangunan di atas tanah PT Kereta Api Indonesia serta akibat hukum oleh masyarakat yang mendirikan bangunan secara ilegal.⁷

Penelitian oleh Haqiqi Abdurrohman, Edi Abdurrachman, Ocky Soelistyo Pribadi mengkaji operasional kereta api barang dan menemukan adanya peningkatan frekuensi perjalanan yang berdampak pada peningkatan beban lintasan rel yang menunjukan pentingnya menjaga area sekitar rel tetap steril demi keselamatan dan kelancaran operasional.⁸ Selain itu, penelitian oleh Muhammad Al Fatih, Adi Hermawan, Encep Firdaus, Dedi Hantono yang mengkaji dampak pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap permukiman di tepian rel kereta api.⁹

⁵ Syifa Novia Tabrani, Rahayu Sulistyorini dan Ahmad Herison, *Faktor Pendorong Pendirian Bangunan di Sempadan Rel Kereta Api Stasiun Tanjung Karang*, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK), Vol.5, No.2 (Desember 2025), p.109–18.

⁶ Muh. Abdi, dkk., *Optimalisasi Sempadan Rel sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Kota Bandar Lampung dengan Pendekatan PP-GIS*, Jurnal Penataan Ruang, Vol.20, No.1 (Mei 2025), p.96–108.

⁷ Isdiyana Fakhurrozy, Muhammad Muhibbin, Mohammad Kusuma, *Akibat Hukum Pendirian Permukiman di atas Tanah PT. Kereta Api Indonesia*, Dinamika, Vol.28, No.13 (Juli 2022), p.5113–23.

⁸ Haqiqi Abdurrohman, Edi Abdurrachman dan Ocky Soelistyo Pribadi, *Tinjauan Operasional Kereta Api Barang yang Melalui Wilayah Perawatan UPT Resor Jalan Rel IV . 2 Rejosari Review of the Operational of Freight Trains Passing Through the Maintenance Area of UPT Resor Jalan Rel IV . 2 Rejosari*, Jurnal Proteksi, Vol.6, No.2 (Desember 2024), p.161–70.

⁹ Muhammad Al Fatih, dkk., *Dampak Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Permukiman Tepian Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta*, Prosiding Semnastek, Vol.1, No.1 (2021).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek lingkungan, sosial, teknis dan operasional perkeretaapian, namun berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara spesifik bagaimana implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam mengatur pendirian bangunan di ruang milik jalan rel kereta api serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam penertiban bangunan di ruang milik jalan rel di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut dalam menjamin keselamatan dan ketertiban di sekitar jalur kereta api. Lebih lanjut, penelitian ini turut menelaah bagaimana implementasi kebijakan tersebut jika ditinjau dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum serta keadilan sosial bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di Kota Bandar Lampung. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Informan tersebut meliputi pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang, khususnya pegawai yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset dan penertiban kawasan jalur rel, aparat pemerintah daerah yang terkait dengan penataan ruang dan ketertiban umum, serta masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di sempadan rel kereta api di Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tiga alur yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi tentang perkeretaapian mengenai larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api Kota Bandar Lampung.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* dalam Konteks Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Peran pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia dalam penyelenggaraan perkeretaapian memiliki posisi yang strategis dalam menjamin keselamatan dan ketertiban di ruang milik jalur kereta api. Jalur rel merupakan infrastruktur vital yang harus dijaga keamanannya karena berhubungan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat.¹⁰ Ketentuan dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 menegaskan larangan terhadap aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia berupaya menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Keberadaan masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar jalur rel menunjukkan perlunya peran antara pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia dalam melakukan pengawasan, penertiban, serta sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ruang milik jalur rel.¹¹ Dalam pandangan hukum Islam, *Siyasah Tanfidziyyah* memberikan perhatian besar terhadap implementasi peraturan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.¹² *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan bahwa pemerintah harus mampu menjalankan hukum secara efektif demi tercapai kemaslahatan rakyat.¹³

¹⁰ Maulidina, Febriyadi, Tryas, Fahira, *Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Alat Ukur Kereta Ukur dan Accelerometer*, Jurnal Statika, Vol.10, No.1 (Oktober 2024).

¹¹ Tesa Dia Utami, Tomi Eriawan dan Ezra Aditia, *Evaluasi Keberadaan dan Pemanfaatan Sempadan Jalur Kereta Api Stasiun Tabing–Stasiun Duku*, Jurnal FTSP Universitas Bung Hatta, Vol.1, No.3 (Maret 2019).

¹² H. W. Fikri, *Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia*, Al-'Adalah, Vol.9, No.2 (2024).

¹³ Abdul Qodir Zaelani, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah*, Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.15, No.1 (2018).

Siyasah Tanfidziyyah juga memiliki keterkaitan dengan penjabaran dari perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain memuat pelaksanaan undang-undang dan penerapannya dalam masyarakat. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Negara memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan dan merealisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh badan legislatif.¹⁴

Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* dalam ketatanegaraan Islam memberikan landasan bahwa kebijakan harus dijalankan secara efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.¹⁵ Dalam hal ini, PT Kereta Api Indonesia dapat dipandang sebagai representasi pelaksana kebijakan negara di bidang perkeretaapian. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Pasal 178 dijalankan secara optimal di lapangan serta pelaksanaannya harus memperhatikan aspek kemaslahatan serta keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama hukum.¹⁶

Sebagaimana *Siyasah Tanfidziyyah* berkaitan erat dengan prinsip *al-tanfidz* (pelaksanaan kebijakan) dan *al-bayan* (penyampaian informasi kepada masyarakat).¹⁷ Prinsip *al-tanfidz* tercermin dalam tindakan penertiban bangunan liar dan pengawasan di sekitar jalur rel oleh PT Kereta Api Indonesia. Sementara itu, prinsip *al-bayan* diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat. Dalam konteks perkeretaapian, peran PT Kereta Api Indonesia menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kondisi lapangan dan interaksi dengan masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Hal ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* yang menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

¹⁴ Rahmatullah Prayudi, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*, Maknawi, Malang, 2024.

¹⁵ Sarifudin, *Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.3, No.2 (September 2019), p.135–54.

¹⁶ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa dan Abi Waqqosh, *Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5 (2023), p.4887–95.

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2003.

tentang Perkeretaapian dapat dianalisis sebagai bentuk konkret dari fungsi *tanfidziyyah*, di mana aparat atau lembaga terkait seperti PT KAI dan pemerintah daerah berperan dalam menertibkan bangunan di ruang milik jalur kereta api. Hal ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan dalam Islam yang menuntut adanya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan aturan berjalan secara optimal di lapangan.¹⁸

2. Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Daerah Perkotaan Bandar Lampung masih ditemukan banyak bangunan yang berdiri pada kawasan sempadan rel kereta api. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan beberapa penelitian terkait permukiman di sempadan rel, diperkirakan terdapat sekitar ± 265 bangunan yang berdiri pada jarak kurang dari 6 meter dari rel kereta api. Bangunan tersebut berupa rumah tinggal, warung, serta bangunan usaha kecil milik masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Rajabasa, Labuhan Ratu, Kedaton, Tanjung Karang Pusat dan Panjang. Keberadaan bangunan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan operasional kereta api, seperti terhambatnya jarak pandang masinis dan terganggunya kondisi infrastruktur rel.¹⁹

Pendirian bangunan di sempadan rel kereta api telah melanggar ketentuan tentang batasan larangan untuk membangun atau mendirikan bangunan di dekat jalan rel kereta api. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan ruang milik jalur kereta api adalah bidang tanah di kiri dan di kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 meter.

¹⁸ Refita Aprelia, Agustina Nurhayat dan Rudi Santoso, *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.2 (Desember 2023).

¹⁹ Syifa Novia Tabrani, Rahayu Sulistyorini dan Ahmad Herison, *Faktor Pendorong Pendirian Bangunan di Sempadan Rel Kereta Api Stasiun Tanjung Karang*.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api."²⁰

Praktik pelanggaran terhadap ketentuan ini masih banyak terjadi dan seringkali tidak tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak, di antaranya meningkatnya risiko kecelakaan kereta api akibat terganggunya ruang pandang masinis, potensi kerusakan infrastruktur rel, serta terganggunya kelancaran operasional perkeretaapian. Selain itu, keberadaan bangunan di sempadan rel juga dapat menimbulkan permasalahan sosial, seperti konflik antara masyarakat dengan pihak PT Kereta Api Indonesia dalam proses penertiban, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak relokasi. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak hanya membahayakan keselamatan publik, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman dan tertib.

Implementasinya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan ini. Faktor pendukung antara lain adanya dasar hukum yang jelas, kewenangan PT Kereta Api Indonesia dalam pengelolaan aset, serta dukungan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam proses penertiban. Namun, di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat tetap tinggal di sempadan rel, serta kurang optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun Divisi Regional IV Tanjung Karang atau disingkat Divre IV Tanjung Karang merupakan salah satu wilayah operasional perkeretaapian di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Divisi ini sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Regional (Kadivre) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkeretaapian*, UU No.23 Tahun 2007.

PT KAI Divisi Regional IV Tanjung Karang berlokasi di wilayah Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Teuku Umar No.23, Pasir Gintung, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung.

Mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Kereta Api Indonesia, diperoleh informasi mengenai peran PT KAI dalam pengelolaan perkeretaapian serta permasalahan bangunan yang berdiri di atas ruang milik jalan rel. PT KAI dalam penyelenggaraan perkeretaapian berperan sebagai operator perkeretaapian, mereka memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui upaya menjaga sterilitas ruang milik jalur kereta api (Rumija).

Ruang milik jalur kereta api merupakan zona yang harus bebas dari aktivitas masyarakat, khususnya pendirian bangunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa fungsi penting, yaitu:

a. Menjamin Jarak Pandang Masinis.

Dalam praktik operasional, masinis sangat bergantung pada visibilitas terhadap sinyal, rambu, serta kondisi jalur di depan. Adanya bangunan liar yang berdiri di sekitar rel berpotensi menghalangi pandangan tersebut, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

b. Sebagai Area Evakuasi Darurat.

Dalam kondisi tertentu, seperti kecelakaan atau gangguan operasional, diperlukan ruang yang cukup untuk melakukan evakuasi penumpang, awak kereta, maupun perbaikan sarana dan prasarana. Keberadaan bangunan liar secara langsung menghambat fungsi vital ini.

c. Menjaga Stabilitas Infrastruktur Rel.

Bangunan di sekitar jalur rel dapat mempengaruhi stabilitas infrastruktur perkeretaapian, terutama terkait dengan sistem *drainase* dan struktur tanah. Bangunan yang berdiri di sekitar jalur dapat mengubah arah aliran air. Sehingga akibatnya, air dapat kembali mengalir ke tubuh jalan rel (tubuh ban), yaitu bagian konstruksi yang menopang rel kereta api. Jika air terus-menerus mengalir ke bagian itu,

maka dapat menyebabkan perubahan pada struktur tanah atau pondasi rel, yang pada akhirnya berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

d. Mengantisipasi Keterbatasan Pengereman Kereta Api.

Pihak PT KAI juga menekankan bahwa karakteristik kereta api yang memiliki beban besar dan kecepatan tinggi menyebabkan kereta tidak dapat berhenti secara mendadak. Hal ini memperkuat urgensi sterilisasi jalur rel, karena keberadaan aktivitas manusia dan bangunan di sekitarnya sangat berisiko terhadap keselamatan.²¹

Dengan demikian, keberadaan bangunan liar tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat telah menempati lahan milik PT KAI dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sampai ada yang turun-temurun. Pendirian bangunan dilakukan tanpa izin dari pihak PT KAI.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat mendirikan bangunan di atas tanah milik PT KAI. Ketidakmampuan untuk membeli tanah yang sah dan bersertifikat membuat masyarakat memilih alternatif hunian di lahan yang tidak memiliki legalitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Terdapat pula faktor sosial berupa pola pemukiman kolektif. Masyarakat cenderung mendirikan bangunan karena melihat bahwa sebelumnya telah ada warga lain yang tinggal di lokasi tersebut. Minimnya kesadaran warga juga menjadi faktor mendirikan bangunan, mereka yang mendirikan bangunan disempadan rel kereta sebenarnya sudah mengetahui tentang adanya larangan tersebut dan mereka sadar bahwa tanah yang ditempati merupakan milik PT KAI, bahkan memahami kemungkinan adanya penggusuran di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan lebih kepada keterpaksaan akibat kondisi ekonomi.²²

²¹ Wawancara dengan Azhar Zaki Assjari, Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjung Karang, *Wawancara dan Penelitian Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*, Bandar Lampung, 2 Maret 2026.

²² Wawancara dengan Ratna Bambang, Masyarakat Kecamatan Panjang, *Wawancara dan Penelitian Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*, Bandar Lampung, 4 Maret 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tetapi juga diperkuat dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Pihak PT Kereta Api Indonesia tidak melakukan pembiaran mengenai permasalahan bangunan yang ada di sempadan rel kereta api. Berdasarkan hasil wawancara, PT KAI telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pemasangan plang atau papan peringatan di area jalur kereta api. Keberadaan plang tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa area tersebut merupakan lahan milik perkeretaapian dan tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan. Dengan adanya tanda tersebut, masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa mereka tinggal atau beraktivitas di lahan yang bukan miliknya.

Pihak PT KAI juga menjelaskan Apabila terdapat bangunan yang baru akan didirikan di area tersebut, PT KAI dapat langsung melakukan tindakan dengan meminta pihak yang bersangkutan untuk menghentikan pembangunan atau membongkar bangunan tersebut. Namun, untuk bangunan yang sudah berdiri sejak lama, penanganannya tidak dapat dilakukan oleh PT KAI secara sepihak.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 178, penertiban bangunan di ruang milik jalan rel tidak dapat dilakukan oleh PT KAI saja. Implementasi pasal tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak atau *stakeholder*, antara lain:

- a. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berperan dalam penyusunan dan pengawasan regulasi perkeretaapian.
- b. Pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab terhadap penataan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Aparat penegak hukum, yang berperan dalam penegakan aturan apabila terjadi pelanggaran hukum.

Secara hukum, masyarakat yang tinggal di ruang milik jalan rel tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Namun, proses penertiban harus tetap memperhatikan aspek sosial, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Sebelum dilakukannya penertiban, pihak PT KAI melakukan hal-hal yang berhubungan mengenai larangan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tersebut kepada warga yang tinggal di sempadan rel kereta api, yaitu PT. KAI melakukan sosialisasi kepada warga dahulu, musyawarah sekaligus memberikan pemberitahuan tentang pengosongan tanah milik PT. KAI dari jarak waktu yang lama dengan maksud agar dalam pelaksanaan penertiban tidak dilakukan secara mendadak yang nantinya dapat membebani warga untuk pindah dari tempat yang sudah lama di tempatnya. Seiring dengan pemberitahuan tersebut, PT. KAI juga terus memantau sampai jatuh temponya pelaksanaan penertiban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berada dalam kondisi yang belum optimal. Secara normatif, aturan telah jelas dan tegas. Secara institusional, segala upaya telah dilakukan oleh PT KAI. Namun dalam praktiknya, efektivitas implementasi masih terhambat oleh faktor ekonomi, sosial, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui sinergi antara PT KAI, pemerintah dan masyarakat, dengan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan implementasi hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Perspektif hukum tata negara Islam, *siyasah tanfidziyyah* adalah bagian dari *siyasah syar'iyah* yang berkaitan dengan cara pemerintah melaksanakan kebijakan publik demi mencapai kemaslahatan yang bersifat umum (*maslahah 'ammah*). Dalam perspektif ini, negara memiliki kewajiban untuk menerapkan aturan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertanggung jawab untuk menerapkan aturan yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*),

melindungi harta (*hifz al-mal*), serta memastikan ketertiban dalam masyarakat. Pemikiran ini sesuai dengan pendapat Al-Mawardi yang mengatakan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah melindungi agama dan mengelola kepentingan dunia untuk kesejahteraan masyarakat.²³

Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur larangan terhadap segala aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, termasuk pendirian bangunan di ruang milik jalur rel. Secara normatif, ketentuan ini mencerminkan orientasi perlindungan terhadap keselamatan publik. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dari risiko kecelakaan akibat aktivitas di sekitar jalur kereta api sebagai salah satu prinsip utama dalam *maqasid al-syariah*.²⁴ Di wilayah Kota Bandar Lampung, masih banyak ditemukan bangunan milik masyarakat yang berdiri di sempadan rel kereta api yang umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta minimnya pengetahuan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dan keadaan nyata yang terjadi dilapangan. Bangunan tersebut tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan penghuni dan pengguna kereta api.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (Divisi Regional IV Tanjung Karang) Kota Bandar Lampung, upaya tindakan untuk menerapkan kebijakan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia bersama pemerintah setempat melalui sosialisasi, pemasangan tanda larangan dan penegakan hukum yang dilakukan secara bertahap. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tanggung jawab (*al-amanah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pendekatan bertahap menunjukkan adanya pertimbangan terhadap aspek sosial dalam pelaksanaan kebijakan, yang juga merupakan bagian dari prinsip kemaslahatan dalam *siyasah syar'iyah*.²⁵

²³ Rijal Mumazziq Z., *Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4, No.1 (2023), p.35–42.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Dar al-Fikr, Damascus, 1986.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*.

Pemikiran mengenai pentingnya peran negara dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat juga ditegaskan dalam kajian politik Islam klasik hingga pertengahan, yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas publik.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban bangunan di sempadan rel tidak hanya merupakan kewajiban hukum positif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip perlindungan terhadap keselamatan jiwa dalam Islam juga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang mengandung larangan perbuatan yang membahayakan diri:

...وَلَا تُفْوَ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*".. dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*²⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain harus dicegah, termasuk aktivitas yang berada di sempadan rel kereta api berisiko terhadap keselamatan publik. Begitu pula, kewajiban untuk mentaati kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi demi kepentingan umum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*²⁸

²⁶ Taimiyyah, *Diskursus Pemikiran Politik Islam dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah*, POLITEA: Jurnal Politik Islam, Vol.3, No.2 (2020), p.227–50.

²⁷ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 195.

²⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 59.

Perspektif hukum Islam, larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api juga sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa harus dihindari. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 59 juga menegaskan kewajiban untuk menaati *ulil amri*, sehingga aturan dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 wajib dipatuhi sebagai bagian dari ketaatan terhadap pemerintah. Dengan demikian, implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dapat dikategorikan berada dalam koridor *siyasah tanfidziyyah*, karena secara normatif sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* dan diperkuat oleh nilai-nilai Al-Qur'an. Namun, secara empiris, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum dan kesadaran masyarakat agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan data wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di Kota Bandar Lampung telah berjalan dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam *siyasah tanfidziyyah*, khususnya dalam aspek pelaksanaan kebijakan (*al-tanfidz*) dan penyampaian aturan (*al-bayan*). PT Kereta Api Indonesia (Persero) berperan aktif dalam melakukan penertiban bangunan liar di ruang milik jalan rel melalui sosialisasi, pemberian peringatan, serta tindakan penertiban di lapangan sebagai upaya menjaga keselamatan dan ketertiban operasional perkeretaapian. Implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi yang mendorong masyarakat tetap menempati area terlarang, tingginya kepadatan penduduk di sekitar jalur rel, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dengan *das sein* (realitas di lapangan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. (Damascus: Dar al-Fikr).
- Djazuli, A.. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana).
- Prayudi, Rahmatullah. 2024. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. (Malang: Maknawi).

Publikasi

- Abdi, Muh., dkk.. *Optimalisasi Sempadan Rel sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Kota Bandar Lampung dengan Pendekatan PP-GIS*. Jurnal Penataan Ruang. Vol.20. No.1 (Mei 2025).
- Abdurrohman Haqiqi, Edi Abdurrachman dan Ocky Soelistyo Pribadi. *Tinjauan Operasional Kereta Api Barang yang Melalui Wilayah Perawatan UPT Resor Jalan Rel IV . 2 Rejosari Review of the Operational of Freight Trains Passing Through the Maintenance Area of UPT Resor Jalan Rel IV . 2 Rejosari*. Jurnal Proteksi. Vol.6. No.2 (Desember 2024).
- Al Fatih, Muhammad, dkk.. *Dampak Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Permukiman Tepian Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta*. Prosiding Semnastek. Vol.1. No.1 (2021).
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayat dan Rudi Santoso. *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.2 (Desember 2023).
- Fahik, Theofilus Dionisius Sanga, Agung Witjaksono dan Ardiyanto Maksimilianus Gai. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Bermukim di Sempadan Rel Kereta Api Jl. Batang Hari-Jl. Karya Timur, Kecamatan Blimbing Kota Malang*. Urban Planning, Spatial, Culture, Landscape, Environment and Social Studies. Vol.1. No.1 (2024).
- Fakhrurrozy, Isdiyana, Muhammad Muhibbin dan Mohammad Kusuma. *Akibat Hukum Pendirian Permukiman di atas Tanah PT. Kereta Api Indonesia*. Dinamika. Vol.28. No.13 (Juli 2022).
- Fikri, Hidayatul Wasial. *Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia Hidayatullah*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.9. No.2 (Desember 2024).
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa dan Abi Waqqosh. *Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol.5 (2023).
- Kristian, Nurseto. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Mengenai Larangan Mendirikan Bangunan di Sempadan Rel Kereta Api Surabaya*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2017).
- Maulidina, Febriyadi, Tryas, Fahira. *Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Alat Ukur Kereta Ukur dan Accelerometer*. Jurnal Statika. Vol.10. No.1 (Oktober 2024).

Anandita Permata Rahmah, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Fauzi Furqon
Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian : Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

- Sarifudin. *Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3. No.2 (September 2019).
- Tabrani, Syifa Novia, Rahayu Sulistyorini dan Ahmad Herison. *Faktor Pendorong Pendirian Bangunan di Sempadan Rel Kereta Api Stasiun Tanjung Karang*. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK). Vol.5. No.2 (Desember 2025).
- Taimiyyah. *Diskursus Pemikiran Politik Islam dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah*. POLITEA: Jurnal Politik Islam. Vol.3. No.2 (2020).
- Utami, Tesa Dia, Tomi Eriawan dan Ezra Aditia. *Evaluasi Keberadaan dan Pemanfaatan Sempadan Jalur Kereta Api Stasiun Tabing–Stasiun Duku*. Jurnal FTSP Universitas Bung Hatta. Vol.1. No.3 (Maret 2019).
- Vanessa, Yoko, Zefrizal Nurdin dan Hengki Andora. *Perlindungan Hukum Hak atas Tanah yang Dipunyai oleh PT. Kereta Api Indonesia di Kota Padang Panjang*. Unes Law Review. Vol.7. No.3 (Maret 2025).
- Z., Rijal Mumazziq. *Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol.4. No.1 (2023).
- Zaelani, Abdul Qodir. *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah*. Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol.15. No.1 (2018).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.

Sumber AL-Qur'an

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah.

Al-Qur'an, Surah An-Nisā'.

Sumber Lain

Wawancara dengan Azhar Zaki Assjari, Manager Humas PT KAI Divre IV Tanjung Karang, *Wawancara dan Penelitian Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*, Bandar Lampung, 2 Maret 2026.

Wawancara dengan Ratna Bambang, Masyarakat Kecamatan Panjang, *Wawancara dan Penelitian Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*, Bandar Lampung, 4 Maret 2026.